

ABSTRAK

Ardi Rizaldi, *Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kecilnya keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut. Sedangkan sesuai dengan pasal 130 HIR perdamaian (mediasi) merupakan suatu hal yang harus di usahakan oleh hakim. Sehingga para pihak diharuskan untuk menjalani proses pengambilan kesepakatan damai dilaksanakan dalam mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Namun dalam kenyataannya keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut ini sangatlah kecil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: a. Prosedur mediasi dalam ranah pengadilan di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut b. Kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut c. upaya Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.

Kerangka pemikiran dalam penelitian bertolak dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, yang mengatur serta dasar hukum dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: a) Proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. b) Latar belakang rendahnya keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut yaitu karena beberapa faktor. Pertama, faktor yang muncul dari para pihak. Kedua, faktor penegak hukum, Ketiga, faktor fasilitas. c) Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut yaitu mengingatkan dampak dari tidak tercapainya kesepakatan damai, memberikan pelayanan mediasi tambahan, meningkatkan kerja sama antar hakim dan mediator, mendekati hati dengan para pihak, memberikan pemahaman agama mengenai dampak dari perceraian, Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan fasilitas dalam pelaksanaan mediasi, dan menambah tenaga ahli.